



NOTARIS

ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H.

SK MENKEH. NO. 1 C.51-HT. 03. 01. TH. 1991

Jalan Moch Hatta 38 - Telp. 31997-Kupang

Nomor : 6

Tanggal : 6 April 1991

Akta : PERUBAHAN ARTIKEL DASAR

PERUBAHAN SOSIAL PENDIDIKAN ANISTIA BERGHA

PERUBAHAN HUKUM DE KETOR (KUPANG)

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
YAYASAN USAHA PENDIDIKAN KRISTEN GEREJA MASEHI
INJILI DI TIMUR (YUPENKRIS)

Nomor : 6

VUKORE, S.H.
KUPANG

-Pada hari ini, Selasa tanggal enam April 1975, pukul sembilan ratus sembilan puluh tiga (6.4.1975).

-Menghadap kepada saya, ALBERT WILSON RIWUKORE, Sarjana Hukum, Notaris di Kupang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

Tuan ALEXANDER FRANS, sarjana Hukum, Anggota-----
Majelis Pendidikan, bertempat-tinggal di Kelurahan
Nunbaun Dela, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten-----
Daerah Tingkat II Kupang;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:---

- a. untuk diri sendiri ;-----
- b. selaku kuasa dari dan karena itu untuk dan atas
nama masing-masing dan berturut-turut :-----

1. Tuan Pendeta DR. B. FOBIA, Ketua Majelis Sinode
GMIT;-----

2. Tuan Pendeta S.V. NITTI, Sekretaris Umum Majelis
Sinode GMIT;-----

3. Tuan Pendeta G. SIR, Wakil Sekretaris Umum-----
Majelis Sinode GMIT;-----

4. Tuan J.N. MANAFE, Ketua Umum Majelis Pendidikan;

5. Tuan Doktoranda J.P. RADJA POND, MS, Sekretaris
I Majelis Pendidikan;-----

6. Tuan Doktorandus YAN RAFAEL, MS, Bendahara----- RIWL
Majelis Pendidikan;----- KUPA
7. Tuan Pendeta I.N. FRANS, Anggota Majelis-----
Pendidikan;-----
8. Tuan Doktorandus B. TOBE, MS, Anggota Majelis-----
Pendidikan;-----
9. Nyonya S. S. ABEL FRANSIS, Anggota Majelis-----
Pendidikan;-----
10. Nyonya Doktoranda P. BEREL, Anggota Majelis-----
Pendidikan;-----
11. Tuan Pendeta I. LAKAMAL, MA, Anggota Majelis-----
Pendidikan;-----
12. Tuan Insinyur E. FUNAY, Anggota Majelis-----
Pendidikan;-----
13. Tuan Doktorandus SAM MANDALA, Anggota Majelis-----
Pendidikan;-----
- semuanya bertempat tinggal di Kupang, Kabupaten--
Daerah Tingkat II Kupang, yakni berdasarkan Notu
len Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendid
ikan Kristen Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT),
yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,
tertanggal dua puluh delapan (28) Nopember seribu
sembilan ratus sembilan puluh dua (1992) dilekat
kan pada minuta akta ini,-----
-yang diwakilinya dalam hal ini bertindak dalam---
jabatannya mereka selaku Majelis Sinode dan maje
lis Pendidikan dari dan selaku demikian berdasar--
kan ketentuan Pasal 10 anggaran dasar sah ber---

tanggal dua puluh sembilan (29) Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam (1966), nomor: dua dibuat dihadapan Tuan GASPER MELCHIOR KELUANAN---AMALO, Wakil Notaris Sementara di Kupang tersebut diatas.-----

II. Terhitung sejak tanggal dua puluh delapan (28) Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (1992) merubah anggaran dasar Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)-----berkedudukan di Kupang sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:-----

M U K A D I M A H

-Mengingat bahwa hakekat pembangunan Nasional-----adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia maka-----tujuan pembangunan itu antara lain akan dicapai-----melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dasar dan menengah untuk mencerdaskan kehidupan-----bangsa sebagaimana diamanatkan didalam Pembukaan-----Undang-Undang Dasar 1945 dan yang tetap dilandaskan atas dasar negara Pancasila.-----

-Menyadari dan yakin akan panggilan Tuhan bagi-----setiap orang yang telah diselamatkan demi percaya-----kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan-----injil yang mencakup segenap aspek kehidupan dan-----seluruh umat manusia sesuai dengan amanat agung-----Tuhan Yesus Kristus.-----

-Menyadari dan yakin akan karunia-karunia Roh-----

ON RIWUYORE, S.H.
RIS KUPAI

Kudus yang diberikan Tuhan kepada setiap orang
yang terpancapi oleh Roh Kudus kehidupan yang suci
dan penuh kemuliaan. Berstanda sebagai alat pe-
longkapan untuk melayani Tuhan dan sesama manusia.
-Menyadari dan akan akan panggilan Tuhan bagi
umat pilihanNya sebagai warga gereja untuk memili-
hara persatuan dan kesatuan sebagai tubuh Yesus
Kristus di dunia ini dan sebagai warga masyarakat
memikul tanggung jawab memelihara persatuan dan
kesatuan bangsa.
-Menyadari dan akan akan panggilan Gereja Masehi
Injili Di Timor (GMIT) sebagai Nabi, Imam dan
Raja Dunia, Indonesia pada umumnya, di NTT pada
khususnya.
-Menyadari pula akan panggilannya untuk melayani
Tuhan didalam gereja, bangsa dan negara dipandang
perlu untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan
menengah umum dan lanjutan serta pendidikan tinggi
sekolah setara universitas pada tingkat universitas
dalam suatu Yayasan Usaha Pendidikan Kristen yang
didirikan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor
(GMIT) dengan anggaran dasar sebagai berikut:

B A B I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal

1. Yayasan ini dinamakan "YAYASAN USAHA PENDIDIKAN
KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR" disingkat

IN RIWUKORE, S.H. dan mengembangkan ... Indonesia seutuhnya,

S KUPANG

ALB

yaitu manusia, ... Linggi iman dan
Linggi pengabdian.

D A B III

MODAL MILIK

Pasal 4

MODAL DAN KEKAYAAN

1. Modal Yupentris ini pada saat didirikan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipisahkan dan tidak dapat digunakan orang lain selain Yayasan adalah pemiliknya;
2. Milik dan kekayaan Yayasan ini, diperoleh dari:

- a. Semua milik dan kekayaan yang telah diberikan oleh GMIT;
- b. Dana atau bantuan lain dari GMIT;
- c. Dana bantuan yang tidak mengikat dari perorangan, badan-badan, organisasi-organisasi yang menaruh simpati;
- d. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ... tujuan dan tujuan yang berlaku

Pasal 5

U S A I A

-Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Yupentris menjalankan segala usaha dan tindakan yang sah yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud dan tujuan tersebut antara lain:

1. Mengusahakan sumbang ...

2. Ketua umum majelis pendidikan mewakili majelis pendidikan Yupenkris GMIT;-----

Pasal 9

RAPAT MAJELIS PENDIDIKAN

1. Rapat majelis pendidikan diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun;-----

2. Rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu anggota majelis pendidikan Yupenkris GMIT;-----

3. Dalam rapat ini harus dikemukakan;-----

a. Laporan keuangan termasuk perhitungan anggaran

b. Laporan kegiatan Yupenkris selama setahun yang baru lalu;-----

c. Rencana kerja untuk tahun mendatang;-----

d. Rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun berikutnya;-----

e. Masalah lain yang dipandang perlu;-----

Pasal 10

BADAN PENGURUS LENGKAP

1. Rapat Badan Pengurus Lengkap diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan;-----

2. Rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggotanya;-----

Pasal 11

RAPAT BADAN PENGURUS HARIAN

1. Rapat Badan Pengurus Harian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan;-----

2. Rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya

2. Susunan-susunan organisasi hak dan kewajiban----

Badan Pengawas dialur dalam Anggaran Rumah Tangga.

B A B V

BADAN-BADAN LAINNYA

Pasal 14

BADAN PENASIHAT

1. Badan penasihat adalah Bagian Organisasi Yupenkris yang terdiri dari ahli-ahli tokoh-tokoh gereja dan masyarakat yang bertugas memberikan nasihat--- kepada Majelis Pendidikan Yupenkris GMIT baik----- diminta maupun tidak diminta demi pencapaian----- tujuan Yupenkris.-----

2. Keanggotaan Badan Penasihat diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Sinode GMIT setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Sinode GMIT.-----

B A B VI

PIMPINAN PELAKSANAAN TUGAS MAJELIS PENDIDIKAN

Pasal 15

SEKRETARIS UTAMA

1. Pimpinan pelaksanaan tugas Majelis Pendidikan--- Yupenkris GMIT disebut Sekretaris Utama.-----

2. Sekretaris Utama bertanggung jawab kepada----- Majelis Pendidikan.-----

3. Sekretaris Utama harus seorang yang mempunyai--- keahlian dalam bidang pendidikan.-----

4. Sekretaris Utama diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan.-----

5. Sekretaris Utama membantu Majelis Pendidikan----

Copyright © 1994 by John Wiley & Sons, Inc.

... ..

angkat dan ditetapkan oleh Majelis Pendidikan atas

В. А. М. 21:

Page: 11

1. Lembaga pendidikan yang dapat menggunakan salah satu...

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Menengah Atas (SMA)

Metode Menengah (GTM) dan Sekolah Lejuruan lain.

7. Disamping satuan pendidikan
tenggarakan satuan pendidikan luar sekolah (jalur

Grandi febricitanti.

1900

1915-1916 2130-1914

dan Wakil Kepala Sekolah.

2. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah adalah--

WUKORE, S.H.
KUPANG

sampai segala harta kekayaannya selesai diserahkan
kepada Majelis Sinode GMIT.

B A B III

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

Hai hal yang tidak diatur atau tidak cukup
diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih
lanjut dalam anggaran rumah tangga Yupenkris dan
atau diatur oleh Badan Pengurus Harian dengan
persetujuan Badan Pengurus Lengkap, sejauh hal ini
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
dalam anggaran dasar ini.

-----DEMIKIANLAH AKTA-----

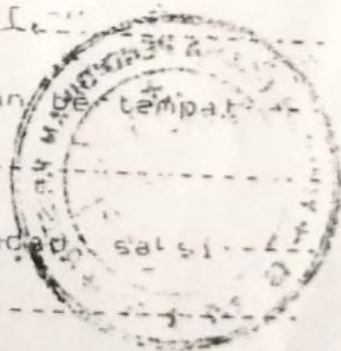
dibuat dan diresmikan di Kupang, pada hari dan
tanggal sebagaimana ternyata pada awal akta ini
dan sesudahnya dibacakan dihadapan penghadap dan
para saksi :

Tuan BERNARD RATUAE dan Norbertus ALBERTINA
SUPRIATIN FUAH,

-keduanya pegawai kantor notaris dan bertempat
tinggal di Kupang.

-segera ditanda-tangani oleh penghadap, saksi
saksi dan saya, Notaris.

-Dilaksanakan dengan memakai sembilan tambahan
tanpa gentian dan tanpa coretan.



ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H.
NOTARIS KUPANG

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan
sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI TUDUKAN



ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H.



28-4-98. No. 12/PN. KPS/KS/4/98.
MARI
040012776